



## **INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014**

Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Balikpapan Tahun 2014 dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan “*Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat*” dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD, dan ILPPD kepada masyarakat.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 merupakan ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan ruang lingkup pembahasan mencakup Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan serta Tugas Umum Pemerintahan.

### **A. GAMBARAN UMUM DAERAH**

#### **1. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH**

Secara geografis Kota Balikpapan terletak pada posisi  $1^{\circ}$  LS -  $11^{\circ}$  LS dan diantara  $116^{\circ} 50'$  BT -  $117^{\circ} 5'$  BT dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kota Balikpapan terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) Kelurahan.

Secara Topografi Kota Balikpapan terdiri dari kawasan perbukitan yang bergelombang +/- 85% dengan jenis tanah podsolik merah kuning (haplik) dan lapisan topsoilnya tipis serta struktur tanah mudah tererosi. Daerah dataran hanya +/- 15% yang terletak di sepanjang Pantai Timur dan Selatan wilayah Kota Balikpapan dengan jenis tanah Alluvial. Sedangkan kawasan pinggir kota banyak terdapat lembah dan rawa yang merupakan Daerah Aliran Sungai Wain dan Manggar Besar

## 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Penduduk Kota Balikpapan pada akhir tahun 2014 sebesar 706.414 jiwa. Pertumbuhan penduduk Kota Balikpapan pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan negatif karena pada akhir tahun 2012 Pemerintah Kota melaksanakan perekaman data e-KTP dan melakukan penghapusan terhadap data ganda kependudukan yang ditemukan. Lebih lengkap pertumbuhan penduduk Kota Balikpapan dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

**Pertumbuhan Penduduk Kota Balikpapan**

NO	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	TINGKAT PERTUMBUHAN
1	2010	614.681	2,65 %
2	2011	639.031	3,96 %
3	2012	637.448	-0,60 %
4	2013	668.070	4,80 %
5	2014	706.414	5,74 %

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan

## 3. KONDISI EKONOMI

Kota Balikpapan tidak memiliki potensi sumberdaya alam seperti di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur maupun Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Timur, namun demikian potensi sumber daya kelautan, khususnya perikanan masih potensial untuk dikembangkan, oleh sebab itu pengembangan potensi unggulan Daerah tidak lagi bertumpu pada sektor minyak dan gas bumi, tetapi telah bergeser pada pengembangan hasil pertanian dan industri olahan serta Jasa.

Selama kurun waktu tiga belas tahun terakhir (2000-2013) nilai tambah subsektor industri pengilangan minyak bumi Kota Balikpapan atas dasar harga berlaku mengalami pertumbuhan rata – rata 12,51 % per tahun. Seiring dengan nilai tambah atas dasar harga konstan tahun 2000, nilai tambah atas dasar harga berlaku sub sektor industri pengilangan minyak bumi tahun 2013 mengalami peningkatan 12,99 % sedangkan atas dasar harga konstan tahun 2000 minus 0,96 %.

Dengan pertumbuhan riil (atas dasar harga konstan) subsektor industri pengilangan minyak bumi yang mencapai minus 0,96 %, secara total berdampak luas terhadap kontribusi yang disumbangkan subsektor ini terhadap total PDRB Kota Balikpapan. Total PDRB tahun 2012, kontribusi subsektor industri pengilangan minyak bumi kembali menurun, dari 49,35 % tahun 2011 menjadi 39,63 % tahun 2012 tetapi kontribusi tersebut kembali



meningkat seiring melambungnya harga minyak bumi dipasar internasional hingga menjadi 44,78 % ditahun 2013.

Impor minyak mentah (crude oil) dari luar negeri tahun 2013 mencapai kisaran 42,14 % dari bahan baku yang diolah kilang minyak kota Balikpapan, sedangkan sisanya 57,86 % berasal dari produksi dalam negeri. Dari bahan baku minyak mentah (crude oil) dalam negeri, yang berasal dari domestik Kalimantan Timur berkisar 18,83 % dan sisanya 39,03 % berasal dari luar wilayah Kalimantan Timur.

Pembelian Migas dari Kontraktor Produktion Sharing (KPS) untuk memenuhi kebutuhan industri pengilangan migas kota Balikpapan juga harus ada kesepakatan, dengan BPH Migas sebagai perpanjangan tangan pemerintah, Kontraktor Prodaktion Sharing (KPS) dan PT. Pertamina RU. V untuk melakukan negosiasi harga, bila tidak terdapat kecocokan maka mencari alternatif dengan luar negeri (impor).

Pertumbuhan Ekonomi secara total merupakan refleksi pertumbuhan rata-rata tertimbang dari sektor / subsektor yang ada pada suatu wilayah / region. Selanjutnya untuk melihat kontribusi dari masing-masing sektor/subsektor terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, dapat dilihat dari pertumbuhan masing-masing sektornya.

Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 adalah sektor Bangunan/Konstruksi 14,02 %, diikuti oleh sektor Pengangkutan dan Komunikasi 7,38 %, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih 7,29 %, sektor Pertambangan dan Penggalian 6,19 %, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 4,76 %, Sektor Jasa-jasa 4,37 %, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 2,88 %, sektor Pertanian 1,17 % dan sektor Industri Pengolahan minus 0,08 %

Sektor pertanian merupakan Kelompok dari 5 subsektor ( tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil – hasilnya, kehutanan dan perikanan ). Sebagai sektor primer di dalam perekonomian, sektor ini mengalami pertumbuhan 1,17 % pada tahun 2013. Subsektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi untuk sektor pertanian adalah subsektor Peternakan dan Hasil - hasilnya, subsektor ini tumbuh 2,75 %, disusul subsektor Perkebunan 2,33 %, subsektor Perikanan 0,87 %, subsektor Kehutanan 0,75 % dan terakhir subsektor Bahan Makanan 0,56 %. Secara kumulatif pertumbuhan sektor Pertanian selama kurun waktu tahun (2000-2013) mencapai 94,77 % dan dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 5,26 %.

Seiring pesatnya laju pembangunan Kota Balikpapan, sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan 6,19 % pada tahun



2013. Pertumbuhan rata-rata sektor ini selama kurun waktu tahun (2000–2013) berada diatas pertumbuhan agregat tahun 2013, yaitu mencapai 7,18 % per tahun dan dengan pertumbuhan kumulatif selama kurun waktu yang sama mencapai 146,42 %.

Sektor Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan minus 0,08 % tahun 2013, pertumbuhan rata-rata pertahun selama kurun waktu tiga belas tahun (2000-2013) mencapai minus 0,64 % dan dengan pertumbuhan kumulatif minus 7,97 %.

Pertumbuhan Industri Tanpa Migas secara kumulatif mencapai 1,74 %. Industri ini didukung oleh sub kelompok industri makanan, minuman dan tembakau, industri pakaian jadi dan kulit, industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya, industri kertas, barang dari kertas dan cetakan, industri kimia, karet dan plastik, industri barang galian bukan logam, industri logam, mesin dan peralatan.

Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih tahun 2013 mengalami pertumbuhan 7,29 %. Selama kurun waktu tiga belas tahun terakhir (2000-2013) pertumbuhan kumulatif sektor ini mencapai 271,40 % dan dengan pertumbuhan rata-rata 10,62 % per tahun.

Pertumbuhan Sektor Listrik dan Air bersih tahun 2013 didukung oleh pertumbuhan dari masing – masing subsektornya, yaitu subsektor Listrik 8,05 % dan subsektor Air Bersih minus 2,57 %.

Sektor Bangunan/Konstruksi tahun 2013 meskipun mengalami perlambatan namun menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dengan laju pembangunan Kota Balikpapan, yaitu mencapai 14,02 %, pertumbuhan sektor ini selama kurun waktu tahun 2000–2013 secara kumulatif mencapai 552,74 % dan dengan pertumbuhan rata-rata 15,52 % pertahun.

Meskipun Kota Balikpapan tidak memiliki pertambangan batu bara namun dampak dari penurunan harga batu bara dipasar internasional cukup berpengaruh terhadap perekonomian, khususnya pada sektor perdagangan, hotel dan restoran serta subsektor angkutan udara.

Tahun 2013 sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran tumbuh 2,88 %. Pertumbuhan sektor ini selama kurun waktu tiga belas tahun terakhir (2000–2013) secara kumulatif mencapai 116,59 % dan dengan pertumbuhan rata-rata 6,12 % pertahun. Subsektor yang menunjukkan keunggulan tertinggi adalah subsektor restoran, dengan pertumbuhan 5,13 % kemudian diikuti oleh subsektor Perdagangan 2,73 % dan subsektor Hotel 1,71 %.

Sektor Pengangkutan dan Komunikasi tumbuh 7,38 % pada tahun 2013. Selama kurun waktu tiga belas tahun terakhir (2000–2013), secara



kumulatif pertumbuhan sektor ini mencapai 263,41 % dan dengan pertumbuhan rata – rata 10,44 % per tahun. Komponen dari sektor Pengangkutan dan Komunikasi yang mengalami pertumbuhan tertinggi tahun 2013 adalah subsektor Komunikasi 8,54 %, subsektor Angkutan Udara 8,52 %, subsektor Angkutan Darat 6,33 %, subsektor Angkutan Laut 2,43 %, subsektor Jasa Penunjang Angkutan 2,10 % dan subsektor Angkutan Sungai dan penyeberangan 1,15 %.

Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan tahun 2013 tumbuh 4,76 %. Dalam kurun waktu tiga belas tahun terakhir (2000–2013) pertumbuhan kumulatif sektor ini mencapai 165,47 %, dan dengan pertumbuhan rata-rata 7,80 % pertahun.

Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan didukung oleh subsektor Bank, lembaga keuangan bukan bank (LKBB), jasa penunjang keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan. Masing – masing subsektor ini tumbuh pada kisaran antara 3,60 % sampai 5,88 % pada tahun 2013.

Sektor jasa-jasa pada tahun 2013 tumbuh 4,37 %. Pertumbuhan kumulatif sektor ini selama kurun waktu tahun 2000–2013 mencapai 99,63 %, dan dengan pertumbuhan rata-rata 5,46 % per tahun. Komponen dari sektor ini adalah subsektor Pemerintahan Umum tumbuh 4,81 %, subsektor Jasa Hiburan dan Rekreasi 4,35 %, subsektor Jasa Sosial dan Kemasyarakatan 3,56 % dan subsektor Jasa Perorangan dan Rumah tangga 1,75 %.

## **B. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)**

Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun yang akan datang yaitu tahun 2011 – 2016, yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2011, sebagai acuan operasional pelaksanaan Program dan Kegiatan tahunan, yaitu :

### **MEWUJUDKAN KOTA BALIKPAPAN NYAMAN DIHUNI MENUJU MADINATUL IMAN**

Penjelasan Visi diatas bermakna sebagai berikut :

- a. Kota Balikpapan sebagai Kota Nyaman Dihuni (*Livable City*) adalah suatu kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll).

Prinsip-prinsip dari *Livable City* diantaranya :



1. Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik)
- 2) Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas kesehatan/ kesehatan/ ibadah)
- 3) Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi
- 4) Keamanan, bebas dari rasa takut.
- 5) Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya
- 6) Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik

b. **Madinatul Iman**, mengandung makna sebagai berikut :

1. Suatu sistem sosial yang tumbuh dan berkembang, yang berasaskan pada prinsip moral.
2. Menjamin kebebasan perorangan dengan tetap memperhatikan kestabilan masyarakat.
3. Mendorong daya usaha dan inisiatif individu di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan.
4. Tatanan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan berperadaban maju.

Sementara Misi dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2011 - 2016 adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Beriman**, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan-1 : Meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan masyarakat.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas/mutu pendidikan ;
2. Meningkatnya aksesibilitas memperoleh pendidikan ;
3. Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin ;
4. Meningkatnya kualitas tenaga kerja.

Tujuan-2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Sasaran :

1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat ;
2. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan ;
3. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin.

Tujuan-3 : Meningkatkan pembinaan pemuda dan olahraga.

Sasaran :

1. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan ;
2. Meningkatnya kualitas dan prestasi olahraga ;
3. Terwujudnya pelestarian olahraga tradisional dan rekreasi.

Tujuan-4 : Meningkatkan kualitas keagamaan masyarakat.



Sasaran :

1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama ;
2. Meningkatnya kerukunan intra dan antar umat beragama.

2. **Membangun Kewirausahaan dan Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat**, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan-1 :

Mengembangkan Kewirausahaan UMKM dan Koperasi.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan UMKM dan Koperasi ;
2. Meningkatnya kualitas produk UMKM dan Koperasi ;
3. Meningkatnya peran lembaga keuangan dan kemitraan dalam pengembangan IKM, UMKM dan Koperasi ;
4. Meningkatkan Permodalan.

Tujuan-2 : Memantapkan kemandirian Ekonomi masyarakat.

Sasaran :

1. Meningkatnya produktivitas Pertanian, Kelautan dan Perikanan ;
2. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin ;
3. Terwujudnya Ketahanan pangan.

3. **Meningkatkan Ketertiban Umum, Penegakan Hukum, Pemberantasan KKN dan Penanganan Masalah Sosial**, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan-1 : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.

Sasaran :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum ;
2. Meningkatnya peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban ;
3. Meningkatnya pemahaman pengusaha/tenaga kerja terhadap peraturan/perundangan ketenagakerjaan ;
4. Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja ;
5. Meningkatnya peran Organisasi Kedaerahan, Paguyuban dan Forum Komunikasi dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum.

Tujuan-2 : Meningkatkan kesadaran hukum dan pemberantasan KKN.

Sasaran :

1. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Perda dan Produk hukum lainnya ;
2. Meningkatnya pemahaman dan ketaatan aparatur terhadap peraturan dan ketentuan ;



3. Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum bagi masyarakat dan aparat ;
4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum;
5. Meningkatnya partisipasi politik Masyarakat.

Tujuan-3 : Mengentaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Sasaran :

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan organisasi sosial dalam pengentasan masalah sosial ;
2. Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ;
3. Meningkatnya kemandirian masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Tujuan-4 : Meningkatkan peranan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Bencana.

Sasaran :

1. Meningkatnya sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan bencana ;
2. Meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana.

4. **Meningkatkan Investasi, Memperkokoh Ekspektasi Dunia Usaha dan Memperluas Lapangan Kerja**, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan-1 : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif.

Sasaran :

1. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kebijakan dan ketentuan yang berkaitan dengan investasi ;
2. Meningkatnya pelayanan administrasi dan perizinan investasi ;
3. Meningkatnya cakupan layanan persediaan daya listrik kepada masyarakat.

Tujuan-2 : Meningkatkan investasi berbasis keunggulan daerah.

Sasaran :

1. Meningkatnya investasi dan produk sektor unggulan daerah ;
2. Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.

Tujuan-3 : Menciptakan dan memperluas lapangan kerja.

Sasaran :

1. Meningkatnya lapangan usaha dan lapangan kerja ;
2. Meningkatnya kesempatan dan penyerapan tenaga kerja.



Tujuan-4 : Meningkatkan Sumber-sumber pendapatan daerah dan pembiayaan daerah.

Sasaran :

1. Meningkatnya sumber sumber pendapatan daerah ;
2. Meningkatnya Sumber Pembiayaan Daerah dari Pihak ketiga ;
3. Meningkatnya peran BUMD dalam meningkatkan pendapatan daerah.

**5. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Melaksanakan Reformasi Birokrasi**, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan-1 : Meningkatkan pelayanan publik yang prima

Sasaran :

1. Meningkatnya Kapasitas institusi penyelenggara pelayanan publik ;
2. Meningkatnya kualitas SDM dan Kinerja Pengelola Pelayanan Publik;
3. Meningkatkan Pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam pelaksanaan e-Government ;
4. Meningkatnya citra pelayanan publik.

Tujuan 2 : Melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan.

Sasaran :

1. Terwujudnya Gran Strategi dan Road Map Reformasi Birokrasi ;
2. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang efektif dan efisien ;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan ;
4. Meningkatnya Kapasitas/kemampuan Sumber Daya Aparatur ;
5. Terbentuknya struktur kelembagaan pemerintahan yang efisien dan efektif.

**6. Meningkatkan Infrastruktur Kota yang Representatif**, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan-1 : Menyediakan prasarana dan sarana perhubungan yang nyaman, aman, efisien dan ramah lingkungan.

Sasaran :

1. Meningkatnya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta prasarana transportasi kota ;
2. Manajemen dan fasilitas perlengkapan jalan ;
3. Terwujudnya Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) ;
4. Terwujudnya Rencana Induk Transportasi (RIT) yang menunjang pemerintah kota dalam membangun sarana transportasi secara global.

Tujuan-2 : Menyediakan pelayanan air bersih/minum dan pengelolaan air limbah.



Sasaran :

1. Tersedianya sumber-sumber air baku yang memadai ;
2. Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih/air minum ;
3. Tersedianya sistem jaringan dan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) terpadu.

Tujuan 3 : Meningkatkan upaya pengendalian dan penanggulangan banjir dalam kota

Sasaran :

1. Mengurangi titik/lokasi banjir, luas wilayah banjir dan lama waktu genangan.

Tujuan 4 : Menciptakan perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas perumahan dikawasan permukiman kumuh ;
2. Terwujudnya penyediaan hunian vertikal (rusunawa dan rusunami) ;
3. Terwujudnya sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.

Tujuan 5 : Menyediakan ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

Sasaran :

1. Tersedianya struktur dan pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan ;
2. Tersedianya tata ruang pesisir, dan pulau-pulau kecil ;
3. Terkendalinya pemanfaatan ruang.

**7. Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan serta Perlindungan Anak**, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

Sasaran :

1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat ;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam program Keluarga Berencana ;
3. Meningkatnya keluarga harmonis.

Tujuan 2: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran :

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan;
2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna.

Tujuan 3: Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender

Sasaran :



1. Meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga dan lingkungan kerja ;
2. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan ;
3. Meningkatnya kesadaran hukum kaum perempuan.

Tujuan 4 : Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak

Sasaran :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam perlindungan anak ;
2. Meningkatnya peran keluarga dalam perlindungan anak ;
3. Meningkatnya sarana dan prasarana publik untuk tumbuh kembang anak;
4. Meningkatnya kesempatan anak untuk mengembangkan potensi diri;
5. Meningkatnya kesejahteraan anak.

8. **Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Mengembangkan Pariwisata serta Melestarikan Keragaman Budaya dan Kegotongroyongan**, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup selaras dengan pengembangan ekonomi kota (eco2cities)

Sasaran :

1. Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan Hutan Lindung Sungai Wain dan DAS Manggar ;
2. Terwujudnya pembangunan Kebun Raya Balikpapan dan hutan kota (foresting the city) ;
3. Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota ;
4. Meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat.

Tujuan 2 : Mengembangkan dan melestarikan heterogenitas budaya

Sasaran :

1. Meningkatnya upaya pelestarian ragam seni dan budaya yang ada di Kota Balikpapan ;
2. Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan seni dan budaya berciri khas Balikpapan ;
3. Melestarikan dan mengembangkan jiwa kegotongroyongan Masyarakat.

Tujuan 3: Mengembangkan pariwisata yang berwawasan lingkungan

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata ;
2. Terwujudnya citra masyarakat dalam berbudaya kepariwisataan ;
3. Berkembangnya usaha-usaha pendukung kepariwisataan.



## C. URUSAN DESENTRALISASI

Belanja Langsung APBD Kota Balikpapan Tahun 2014, yang merupakan pelaksanaan dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah terdiri dari 1.063 program dan 2.948 kegiatan. Sementara alokasi anggaran adalah sebesar Rp. 3.171.727.528.472,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.499.590.777.882,15.

### I. Tataran Pengambil Kebijakan

Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci **Lampiran II.1**, maka tingkat pencapaian kinerja, **yang meliputi 13 ASPEK, 35 FOKUS dan 44 IKK**, dapat dipaparkan sebagai berikut :

#### a. Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah

##### a.1 Peraturan tentang ketertiban penataan ruangan :

**1. Keberadaan PERDA IMB;** Pemerintah Kota Balikpapan mengatur Ijin Mendirikan Bangunan dengan PERDA Kota Balikpapan yaitu Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

**2. Rasio Rumah Ber IMB;** Sebagai pelaksanaan PERDA IMB tersebut, sampai dengan akhir tahun 2014 Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan telah menerbitkan IMB sebanyak 94.628. Jumlah tersebut berdasarkan nomor registrasi IMB yang telah diterbitkan, sementara satu nomor registrasi IMB mencakup untuk beberapa unit rumah, khususnya pada wilayah perumahan. Jumlah seluruh rumah di Kota Balikpapan adalah sebanyak 228.496 unit. Dengan demikian tingkat pencapaian penerbitan IMB untuk Rumah di Balikpapan sampai dengan akhir tahun 2014 adalah 41,41 %.

**3. Keberadaan Perda RTRW;** Pemerintah Kota Balikpapan untuk melaksanakan penertiban penetaan ruang melalui IMB, berpedoman pada PERDA RTRW yaitu PERDA Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2013.

##### a.2 Peraturan tentang kependudukan :

**4. Pengurusan e-KTP;** Penduduk Kota Balikpapan yang telah terekam e-KTP adalah 501.312 orang dari jumlah penduduk yang wajib rekam e-KTP sebanyak 502.284 orang, dengan tingkat



pencapaian perekaman e-KTP sebanyak 99.81 % pada akhir tahun 2013.

**5. Biaya KTP;** Biaya KTP dalam pelaksanaannya sesuai dengan Instruksi Wali Kota Balikpapan Nomor 470/0362/Pem tentang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Wilayah Kota Balikpapan dengan tidak dipungut biaya (Rp. 0,-).

**a.3 Personil Satpol PP :**

**6. Rasio Personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk;**

Jumlah Personil Pol PP Kota Balikpapan sampai dengan akhir tahun 2014 adalah 187 personil, dengan jumlah penduduk 706.414 jiwa. Dengan demikian Rasio Personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk di Balikpapan adalah 2,12 per 8.000 penduduk.

**a.4 Kebijakan Bidang Penanganan PSK, PKL atau PMKS :**

**7. Keberadaan Perda tentang PSK, PKL atau PMKS;** Kota Balikpapan dalam melaksanakan penertiban PSK, PKL atau PMKS berpedoman pada PERDA Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 1992 tentang pembinaan PKL dalam Wilayah Kotamadya Dati II Balikpapan (yang mengatur PSK, PKL atau PMKS).

**a.5 Peraturan Tentang Kebersihan Kota :**

**8. Keberadaan Peraturan tentang Kebersihan Kota;** Dalam pelaksanaan kebersihan Kota, Pemerintah Kota Balikpapan berpedoman pada PERDA Kota Balikpapan Nomor 10 tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan dan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

**b. Keselarasan dan Efektivitas Hubungan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah, serta antar Pemerintahan Daerah dalam rangka Pengembangan Otonomi Daerah.**

**b.1 Penyampaian Laporan Kepada Pemerintah :**

**9. Ketepatan Waktu Penyampaian LPPD Berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007;**

Pemerintah Kota Balikpapan menyampaikan LPPD tahun 2013 kepada Gubernur Kalimantan Timur adalah pada bulan Februari tahun 2014. Dengan demikian pengiriman LPPD Kota Balikpapan kepada Gubernur Kalimantan Timur adalah tepat waktu sesuai PP Nomor 3 tahun 2007. Sedangkan LPPD tahun 2014 akan disampaikan pada bulan Maret 2015.



**b.2 Penyampaian Laporan Keuangan:**

**10. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan berdasarkan PP 8 Tahun 2006;** Pengiriman Laporan Keuangan tahun 2014 Pemerintah Kota Balikpapan sedang dalam proses penyusunan.

**b.3 Penyampaian Laporan Kinerja :**

**11. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kinerja berdasarkan PP 8 Tahun 2006;** Pengiriman Laporan Kinerja tahun 2014 Pemerintah Kota Balikpapan sedang dalam proses penyusunan.

**b.4 Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) :**

**12. Urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah;** di Kota Balikpapan sampai dengan akhir tahun 2014 adalah sebanyak 15 urusan, yaitu :

1. Urusan Pendidikan;
2. Urusan Kesehatan ;
3. Urusan Lingkungan Hidup;
4. Urusan Sosial;
5. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Urusan KB/KS;
7. Urusan Pekerjaan Umum;
8. Urusan Komunikasi dan Informasi;
9. Urusan Ketahanan Pangan;
10. Urusan Kesenian;
11. Urusan Perhubungan;
12. Urusan Penanaman Modal;
13. Urusan Perumahan Rakyat;
14. Urusan Kesenian; dan
15. Pemerintahan Dalam Negeri.

**13. Hubungan antar Daerah;** pada tahun 2013, Pemerintah Kota Balikpapan telah menandatangani 9 MoU dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Batu dan Pemerintah Kota Bandung.



**C. Keselarasan Antara Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah :**

**c.1 Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah**

**14. Kesesuaian prioritas pembangunan;** Jumlah bidang program pembangunan daerah pada tahun 2014 adalah sejumlah 9 program dari 11 program prioritas pembangunan nasional, atau mencapai 81,82 %.

**c.2 Kewenangan :**

**15. Urusan wajib yang diselenggarakan Daerah;** Pemerintah Kota Balikpapan menyelenggarakan 26 urusan wajib dari yang diamanatkan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Perda Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan, atau mencapai 100 %.

**c.3 Keuangan :**

**16. Waktu Penetapan PERDA APBD ;** PERDA Nomor 9 Tahun 2013 tentang APBD Kota Balikpapan Tahun 2014, ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2013.

**17. Keberadaan PERDA tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PP 58/2005;** Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

**18. Belanja untuk pelayanan dasar;** Jumlah belanja untuk pelayanan dasar pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 1.691.619.680.014 dari total Belanja APBD tahun 2014 sejumlah Rp. 2.499.590.777.882,15 atau mencapai persentase sebesar 67,68 %.

**19. Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan;** Jumlah belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 762.499.839.163,95 dari total Belanja APBD tahun 2014 sejumlah Rp. 2.499.590.777.882,15 atau mencapai persentase sebesar 30,50 %.

**c.4 Pelayanan Publik :**

**20. Keberadaan Perda tentang standar pelayanan publik;** Pelayanan Publik di Kota Balikpapan sesuai dengan Peraturan



Daerah Nomor 13 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

**c.5 Kepegawaian :**

**21. Keberadaan PNS terhadap penduduk;** PNS Pemerintah Kota Balikpapan pada akhir tahun 2014 berjumlah 6.125 orang sedangkan jumlah penduduk sebanyak 706.414 orang dengan capaian rasio 0,87 %.

**22. Sistem Informasi Kepegawaian;** Sistem informasi kepegawaian yang dimiliki Pemerintah Kota Balikpapan adalah SIM Kepegawaian dan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian).

**c.6 Kelembagaan :**

**23. Penataan SKPD berdasarkan PP 41/2007;** Pemerintah Kota berdasarkan PP 41 Tahun 2007, telah menetapkan 13 Dinas (Perda 17/2008), 7 Lembaga Teknis Daerah (Perda 18/2008), Satpol PP (Perda 2/2013), BPPPT (Perda 20/2008), BPBD (Perda 3/2013), 5 Kecamatan dan 27 Kelurahan (Perda 22/2008), RSKB (Perda 23/2008), BPKAD (Perda 4/2011), 2 Sekretariat (Perda 6/2012), 7 Kelurahan Pemekaran (Perda 7/2012, dan 1 Kecamatan Pemekaran (Perda 8/2012).

**d. Efektivitas Hubungan Antara Pemerintah Daerah dan DPRD**

**d.1 Produk Peraturan Perundangan :**

**24. Perda yang ditetapkan;** pada tahun 2014, Pemerintah Kota Balikpapan bersama DPRD menetapkan sebanyak 9 PERDA.

**d.2 RAPERDA yang diajukan tahun berjalan :**

**25. RAPERDA yang disetujui DPRD pada tahun 2014;** adalah sebanyak 19 RAPERDA, dari 22 RAPERDA yang diusulkan tahun 2014, atau mencapai 86,36 %.

**e. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh DPRD Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan**

**Keputusan DPRD yang Ditindaklanjuti :**

**26. Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti ;** pada tahun 2014 terdapat 33 keputusan DPRD yang ditindaklanjuti sebanyak 33 keputusan dengan capaian 100 %.



**f. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh Kepala Daerah Beserta Tindaklanjut Pelaksanaan Keputusan**

**f.1 Tindaklanjut Keputusan Walikota :**

**27. Keputusan Walikota Balikpapan yang ditindaklanjuti;** adalah sebanyak 779 Keputusan dari 779 Keputusan di tahun 2014, atau mencapai 100 %.

**f.2 Tindaklanjut Peraturan Walikota :**

**28. Peraturan Walikota Balikpapan yang ditindaklanjuti;** adalah 41 PERWALI dari 41 Peraturan Walikota di tahun 2014, atau mencapai 100 %.

**g. Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Peraturan Perundang-Undangan**

**PERDA yang dibatalkan Pemerintah :**

**29. Jumlah PERDA yang dibatalkan;** dalam tahun 2014, *tidak ada* Perda yang dibatalkan atau dengan presentase 0 %.

**h. Intensitas dan Efektivitas Proses Konsultasi Publik Antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat Atas Penetapan Kebijakan Publik Yang Strategis dan Relevan Untuk Daerah.**

**h.1 PERDA tentang konsultasi publik :**

**30. Keberadaan PERDA/PerWalkot tentang Konsultasi Publik;** Pemerintah Kota Balikpapan belum memiliki PERDA/PerWalkot tentang konsultasi publik.

**h.3 Media informasi Pemerintah Kota Balikpapan yang dapat diakses oleh publik**

**31. Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik;** Media informasi Pemerintah Kota Balikpapan yang dapat diakses oleh publik antara lain website : [www.balikpapan.go.id](http://www.balikpapan.go.id), dengan fasilitas *HOT SPOT*, Sarana/Pelayanan Informasi Bagian Humas, Buletin PEMKOT serta acara Talkshow di Televisi.

**i. Transparansi Dalam Pemanfaatan Alokasi Pencairan dan Penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil**

**i.1 Serapan Dana Perimbangan :**

**32. Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan;** pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.321.919.838.458,- dari dana perimbangan yang direncanakan sesuai APBD Tahun



2014 sebesar Rp. 1.176.771.223.989,- atau yang terserap mencapai 112,30 %.

**i.2 Alokasi Belanja pada APBD dari DAU :**

**33. Belanja publik terhadap DAU;** jumlah belanja publik (belanja langsung) pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 1.712.919.838.458,- terhadap DAU sebesar Rp. 449.982.262.000,- dengan capaian sebesar 380,66 %.

**i.3 Alokasi Belanja pada APBD :**

**34. Belanja langsung terhadap total APBD;** belanja publik/belanja langsung dari total APBD tahun 2014 adalah sebesar Rp 1.712.919.838.458,- dari total Belanja APBD sebesar Rp. 2.499.590.777.038,59 atau mencapai persentase alokasi 68,53 %.

**j. Intensitas, Efektivitas dan Transparansi Pemungutan Sumber-Sumber PAD dan Pinjaman Obligasi Daerah**

**Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) :**

**35. Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD;** pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 749.024.789.038,59 dari total Pendapatan APBD sebesar Rp. 2.494.982.704.220,59 atau mencapai angka persentase 30,02 %.

**k. Efektivitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan APBD**

**k.1 Kewajaran Laporan Keuangan :**

**36. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan;** untuk tahun anggaran 2013 Kota Balikpapan memperoleh opini WTP dan tahun 2014 masih dalam proses audit.

**k.2 Besaran SILPA :**

**37. Rasio SILPA terhadap total pendapatan;** pada tahun 2014 Pemerintah Kota Balikpapan memiliki SILPA sebesar Rp. (28.526.394.630,04) dari total pendapatan sebesar Rp.2.492.217.086.313,59 atau mencapai persentase -1,14 %.

**k.3 Realisasi Belanja :**

**38. Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja;** Realisasi belanja APBD tahun 2014 adalah sebesar



Rp.2.499.590.777.882,15 dari total anggaran Belanja APBD tahun 2014 sebesar Rp. 3.171.727.528.472,- atau sebesar 78,81 %.

#### **k.4 Pengawasan Inspektorat Kota :**

**39. Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti;** pada akhir tahun 2014 sebanyak 441 kasus temuan dari 511 kasus temuan BPK RI telah ditindaklanjuti, atau mencapai persentase 86,30 %.

### **1. Pengelolaan Potensi Daerah**

#### **i.1 Peta Potensi Daerah :**

**40. Rasio realisasi PAD tahun 2014 terhadap potensi PAD 2014;** adalah sebesar Rp. 576.199.533.025,36 dari potensi PAD tahun 2014 sebesar Rp. 496.803.855.927,- atau mencapai persentase 115,98 %.

#### **i.2 Peningkatan PAD :**

**41. Peningkatan PAD;** realisasi PAD tahun 2014 adalah sebesar Rp. 576.199.533.025,36 sedangkan realisasi PAD tahun 2013 adalah sebesar Rp. 342.299.505.179,69 atau mencapai persentase 68,83 %

### **m. Torobosan/Inovasi Baru Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.**

#### **m.1 Penghargaan :**

**42. Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2014;** adalah sebanyak 42 penghargaan dengan rincian 25 penghargaan dari Pemerintah Provinsi Kaltim, 13 Penghargaan dari Pemerintah Pusat, 1 penghargaan tingkat ASEAN dan 3 penghargaan dari pihak lain.

#### **m.2 Pengadaan Barang dan Jasa :**

**43. Keberadaan e-Procurement;** Pemerintah Kota Balikpapan telah ada memiliki E-procurement yang diterapkan sejak bulan Mei tahun 2007 sesuai Perwali Nomor 7/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemda dengan Sistem e-Procurement dan Perwali Nomor 39 Tahun 2012 tentang Layanan Pengadaan secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.



### **m.3 Daya saing Daerah :**

**44. Jumlah persetujuan investasi;** jumlah realisasi ijin investasi dalam tahun 2014 adalah sejumlah 228 ijin.

## **II. Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum**

Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci **Lampiran II.2**, maka tingkat pencapaian kinerja, **meliputi 8 ASPEK, 17 FOKUS, dan 21 IKK**, dapat dipaparkan sebagai berikut :

- a. Aspek Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan  
Terdiri dari 2 fokus dengan perincian sebagai berikut :
  1. Fokus Program nasional yang harus dilaksanakan oleh SKPD dinilai dari Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD  
Sesuai Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), bahwa RKP menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKP Daerah (RKPD). RKPD Kota Balikpapan tahun 2014 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan tahun 2011-2016 yang memuat sasaran pembangunan, prioritas pembangunan, kebijakan pembangunan dan program pembangunan serta rancangan kerangka ekonomi daerah dan rencana kerja beserta pendanaan indikatif baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam hal pelaksanaan program yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah, untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2014 telah melaksanakan hampir semua program nasional.
  2. Fokus kedua adalah Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen /LPND yang dinilai dari Keberadaan SOP  
SKPD pada Pemerintah Kota Balikpapan rata-rata sudah memiliki SOP untuk pelaksanaan tugas yang ditetapkan baik oleh Walikota maupun Kepala SKPD .
- b. Aspek kedua adalah Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan fokus Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut peraturan menteri yang dinilai dari Perda pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen



Pelaksanaan kebijakan teknis dari pemerintah pusat telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Balikpapan yang didukung dengan dikeluarkannya beberapa Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota.

Peraturan Daerah yang diterbitkan pada tahun 2014 sebanyak 9 PERDA dan Peraturan Walikota yang dikeluarkan sebanyak 41 PERWALI.

c. Aspek ketiga Penataan Kelembagaan Daerah dengan fokus pengisian struktur jabatan yang dinilai dari 2 Indikator yaitu :

a) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi

Sebagai tindak lanjut dari penetapan Perda kelembagaan sesuai PP 41 Tahun 2007 kemudian dilaksanakan penataan personil untuk menduduki jabatan yang ada. Berikut disajikan data nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), jumlah jabatan struktural yang ada serta jumlah jabatan yang terisi kondisi tahun 2013, sebagai berikut:

Uraian Urusan, Organisasi	Jabatan yang harus ada	Jabatan yang ada	Capaian Kinerja
<b>URUSAN WAJIB</b>			
<b>PENDIDIKAN</b>			
DINAS PENDIDIKAN	195	58	29,74
<b>KESEHATAN</b>			
DINAS KESEHATAN KOTA	81	81	100
RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN SAYANG IBU	5	5	100
<b>PEKERJAAN UMUM</b>			
DINAS PEKERJAAN UMUM	19	19	100
<b>PERUMAHAN</b>			
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN	8	8	100
<b>PENATAAN RUANG</b>			
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN	8	8	100
<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>			
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	16	16	100
<b>STATISTIK</b>			
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	3	100
<b>PERHUBUNGAN</b>			
DINAS PERHUBUNGAN	18	18	100
<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>			
BADAN LINGKUNGAN HIDUP	17	17	100
DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	18	18	100
<b>PERTANAHAN</b>			
SEKRETARIAT DAERAH (Bag. KDAWP)	4	4	100
<b>KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>			
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	15	15	100



Uraian Urusan, Organisasi	Jabatan yang harus ada	Jabatan yang ada	Capaian Kinerja
<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB	7	7	100
<b>KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>			
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB	8	8	100
<b>SOSIAL</b>			
DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL	4	4	100
SEKRETARIAT DAERAH (Bag. Kesra)	4	4	100
<b>KETENAGAKERJAAN</b>			
DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL	17	17	100
<b>KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>			
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI	9	9	100
<b>PENANAMAN MODAL</b>			
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	11	11	100
<b>KEBUDAYAAN</b>			
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	6	6	100
<b>PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>			
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	6	6	100
<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>			
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	25	25	100
KANTOR KESBANG DAN POLITIK	5	5	100
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	14	14	100
<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>			
SEKRETARIAT DAERAH (Bag. Umum & Perlengkapan)	4	4	100
SEKRETARIAT DAERAH (Bag. Pemerintahan)	4	4	100
SEKRETARIAT DAERAH (Bag. Organisasi)	3	3	100
SEKRETARIAT DAERAH (Bag. Keuangan)	4	4	100
SEKRETARIAT DAERAH (Bag. Hukum)	4	4	100
SEKRETARIAT DAERAH (Bag. Pembangunan)	4	4	100
SEKRETARIAT DPRD	13	13	100
DINAS PENDAPATAN DAERAH	17	19	89
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	16	16	100
INSPEKTORAT KOTA	9	9	100
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	20	20	100
KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	1	1	100
KELURAHAN KARIANGAU	5	6	83
KELURAHAN MARGO MULYO	6	6	100
KELURAHAN BARU ILIR	6	6	100



Uraian Urusan, Organisasi	Jabatan yang harus ada	Jabatan yang ada	Capaian Kinerja
KELURAHAN BARU ULU	6	6	100
KELURAHAN BARU TENGAH	6	6	100
KELURAHAN MARGA SARI	6	6	100
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	8	8	100
KELURAHAN SUMBER REJO	6	6	100
KELURAHAN KARANG REJO	6	6	100
KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR	5	6	83
KELURAHAN GUNUNG SARI ULU	6	6	100
KELURAHAN KARANG JATI	6	6	100
KELURAHAN MEKAR SARI	6	6	100
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR + KEL	8	8	100
KELURAHAN TERITIP	6	6	100
KELURAHAN MANGGAR	6	6	100
KELURAHAN LAMARU	6	6	100
KELURAHAN MANGGAR BARU	6	6	100
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	8	8	100
KELURAHAN KARANG JOANG	6	6	100
KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA	6	6	100
KELURAHAN BATU AMPAR	6	6	100
KELURAHAN MUARA RPAK	6	6	100
KELURAHAN GRAHA INDAH	6	6	100
KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU	6	6	100
KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	8	8	100
KELURAHAN SEPINGGAN	5	5	100
KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA	6	6	100
KELURAHAN SEPINGGAN BARU	6	6	100
KELURAHAN SEPINGGAN RAYA	6	6	100
KELURAHAN SUNGAINANGKA	6	6	100
KELURAHAN DAMAI BARU	6	6	100
KELURAHAN DAMAI BAHAGIA	6	6	100
KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	8	8	100
KELURAHAN PRAPATAN	6	6	100
KELURAHAN TELAGASARI	5	6	83
KELURAHAN KLANDASAN ULU	6	6	100
KELURAHAN KLANDASAN ILIR	5	6	83
KELURAHAN DAMAI	6	6	100
<b>KETAHANAN PANGAN</b>			
SEKRETARIAT DAERAH (Bag. Perekonomian)	2	2	100
<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>			

Uraian Urusan, Organisasi	Jabatan yang harus ada	Jabatan yang ada	Capaian Kinerja
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB	1	1	100
<b>KEARSIPAN</b>			
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	3	3	100
<b>PERPUSTAKAAN</b>			
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	1	1	100
<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			
SEKRETARIAT DAERAH (Bag. Organisasi)	1	1	100
SEKRETARIAT DAERAH (Bag. Humas & Protokol)	4	4	100
<b>URUSAN PILIHAN</b>			
<b>PERTANIAN</b>			
DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	18	18	100
<b>KEHUTANAN</b>			
DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	1	100
<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>			
SEKRETARIAT DAERAH (Bag. Perekonomian)	2	2	100
<b>PARIWISATA</b>			
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	6	5	83,3
<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			
DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	4	4	100
<b>PERDAGANGAN</b>			
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI	2	2	100
DINAS PASAR	19	19	100
<b>PERINDUSTRIAN</b>			
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI	1	1	100

b) Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi

Keberadaan jabatan fungsional di Pemerintah Kota Balikpapan, sebarannya tidak merata pada setiap SKPD. Hanya pada SKPD tertentu keberadaan jabatan fungsional ini berada.

- d. Aspek keempat adalah Pengelolaan Kepegawaian dengan fokus tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait, dinilai dengan 3 indikator kinerja kunci sebagai berikut :

a) Rasio PNS Kota

Salah satu penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dimaksud diatas harus didukung dengan personil/pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan didukung dengan 6.125 PNS. Untuk memberikan gambaran yang lengkap dan terperinci mengenai keadaan pegawai Pemerintah Kota Balikpapan, dapat dilihat pada tabel berikut :



URUSAN/SKPD	JUMLAH PNS
URUSAN : PENDIDIKAN	
Dinas Pendidikan	3.259
URUSAN : KESEHATAN	
- Dinas Kesehatan	630
- Rumah Sakit Khusus Bersalin	64
URUSAN : LINGKUNGAN HIDUP	
- Dinas Kebersihan, Pertamanan & Pemakaman	69
- Badan Lingkungan Hidup	38
URUSAN : PEKERJAAN UMUM	
Dinas Pekerjaan Umum	86
URUSAN : TATA RUANG	
Dinas Tata Kota Dan Perumahan	27
URUSAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	30
URUSAN : PERUMAHAN	
Dinas Tata Kota Dan Perumahan	22
URUSAN : KEPEMUDAAN & OLAHRAGA	
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	14
URUSAN : PENANAMAN MODAL	
Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu	41
URUSAN : KOPERASI & UKM	
Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi	20
URUSAN : KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	37
URUSAN : KETENAGAKERJAAN	
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	46
URUSAN : KETAHANAN PANGAN	
Bagian Perekonomian	3
URUSAN : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	14
URUSAN : KB & KS	
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	42
URUSAN : PERHUBUNGAN	
Dinas Perhubungan	129
URUSAN : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
- Bag Organisasi	4
- Bag Humas	21
URUSAN : PERTANAHAN	
Bagian KDAWP	14
URUSAN : KESBANG & POLITIK	
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	163



URUSAN/SKPD	JUMLAH PNS
- Kantor KESBANGPOL	13
- SATPOL PP	186
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN	
- Kec Balikpapan Barat	20
* Kelurahan Margo Mulyo	8
* Kelurahan Kariangau	8
* Kelurahan Baru Tengah	12
* Kelurahan Baru Ulu	12
* Kelurahan Marga Sari	11
* Kelurahan Baru Ilir	10
- Kec Balikpapan Utara	20
* Kelurahan Muara Rapak	10
* Kelurahan Graha Indah	12
* Kelurahan Gunung Samarinda Baru	9
* Kelurahan Karang Joang	13
* Kelurahan Gunung Samarinda	12
* Kelurahan Batu Ampar	9
- Kec Balikpapan Timur	20
* Kelurahan Manggar Baru	9
* Kelurahan Lamaru	12
* Kelurahan Manggar	12
* Kelurahan Teritip	12
- Kec Balikpapan Kota	14
* Kelurahan Prapatan	11
* Kelurahan Klandasan Ilir	7
* Kelurahan Damai	9
* Kelurahan Klandasan Ulu	11
* Kelurahan Telaga Sari	8
- Kec Balikpapan Selatan	20
* Kelurahan Gunung Bahagia	11
* Kelurahan Sepinggian Baru	10
* Kelurahan Sepinggian Raya	9
* Kelurahan Damai Baru	9
* Kelurahan Damai Bahagia	10
* Kelurahan Sungai Nangka	9
* Kelurahan Sepinggian	13
- Kec Balikpapan Tengah	18
* Kelurahan Gunung Sari Ulu	11
* Kelurahan Karang Rejo	9
* Kelurahan Gn Sari Ilir	8
* Kelurahan Mekar Sari	9
* Kelurahan Karang Jati	12



URUSAN/SKPD	JUMLAH PNS
* Kelurahan Sumber Rejo	11
- Sekretariat Daerah	184
- Sekretariat DPRD	36
- Dinas Pendapatan Daerah	76
- Badan Kepegawaian Daerah	45
- Inspektorat	50
- Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah	51
URUSAN : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	3
URUSAN : SOSIAL	
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	9
Bagian Kesra	10
URUSAN : BUDAYA	
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	12
URUSAN : STATISTIK	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9
URUSAN : KEARSIPAN	
Kantor Arsip Dan Perpustakaan	10
URUSAN : PERPUSTAKAAN	
Kantor Arsip Dan Perpustakaan	7
URUSAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Dinas Pertanian Kelautan Dan Perikanan	20
URUSAN : PERTANIAN	
Dinas Pertanian Kelautan Dan Perikanan	71
URUSAN : KEHUTANAN	
Dinas Pertanian Kelautan Dan Perikanan	1
URUSAN : ENERGI & Sumber Daya Mineral	
Bagian Perekonomian	3
URUSAN : PARIWISATA	
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	12
URUSAN : INDUSTRI	
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	11
URUSAN : PERDAGANGAN	
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	14
Dinas Pasar	59
URUSAN : TRANSMIGRASI	
<b>JUMLAH</b>	<b>6.125</b>

- b) Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan



Dari sisi pendidikan pelatihan, pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan sebagian besar telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan.

- c) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan.

Dari jabatan yang ada, maka persyaratan kepangkatan untuk pejabat yang telah menduduki jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan selama tahun 2014 diperoleh capaian kinerja 100 %.

- e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah;

Kebijakan pemerintah mengenai kelembagaan dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah membawa konsekwensi pada penerapannya di tiap SKPD. Secara keseluruhan setiap SKPD telah mempunyai Renstra, Renja, RKA hingga DPA

Dari aspek perencanaan pembangunan daerah dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Fokus Kelengkapan dokumen perencanaan yang dimiliki SKPD dinilai dari keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD  
Semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan telah memiliki dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, Rencana Kerja (RENJA) SKPD dan RKA SKPD, kecuali bagi SKPD yang melaksanakan lebih dari satu urusan, maka dokumen RENSTRA merupakan satu kesatuan dari seluruh urusan yang dilaksanakan oleh SKPD.
2. Fokus kedua aspek ini adalah sinkronisasi Program Renja dengan Program RKPD dengan indikator Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD  
Sebagian besar Program RKPD telah diakomodir dalam RENJA SKPD.
3. Fokus Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program Renja SKPD, dinilai dari Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD  
Seluruh Program RENJA SKPD telah diakomodir dalam RKA SKPD .
4. Fokus Perencanaan pelaksanaan Program dan Anggaran dengan indikator Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD  
Seluruh Program RENJA SKPD telah diakomodir dalam DPA SKPD.

- f. Aspek Pengelolaan keuangan daerah .

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.



Pengelolaan keuangan daerah Kota Balikpapan dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Selain itu, dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014,

Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, pengukuran indikator kinerja kunci dalam suplemen LPPD ini difokuskan pada 4 (empat) hal, yaitu:

1. Fokus pertama adalah Alokasi anggaran yang dinilai dari anggaran SKPD terhadap total belanja APBD

Yang dimaksud dengan:

- alokasi anggaran SKPD adalah total anggaran belanja SKPD
- total APBD adalah total anggaran belanja APBD Pemerintah Kota Balikpapan.

2. Fokus Besar belanja modal dengan indikator Belanja modal terhadap total belanja APBD (realisasi)

Realisasi belanja modal pada Pemerintah Kota Balikpapan sebesar Rp. 1.032.806.387.802,39 dibandingkan dengan total realisasi belanja Pemerintah Kota Balikpapan sebesar Rp. 2.499.590.777.882,15 maka perbandingan realisasi belanja modal terhadap realisasi belanja adalah sebesar 41,32 %.

3. Fokus Besar belanja pemeliharaan, dinilai dari dua indikator yaitu :

- a) Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa

Realisasi belanja pemeliharaan pada Pemerintah Kota Balikpapan sebesar RP. 46.145.987.325,46 apabila dibandingkan dengan total realisasi belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kota Balikpapan Rp. 495.085.961.130,51 maka perbandingan realisasi belanja pemeliharaan terhadap realisasi belanja barang jasa sebesar 9,32%.

- b) Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD

Realisasi belanja pemeliharaan pada Pemerintah Kota Balikpapan sebesar RP. 46.145.987.325,46 apabila dibandingkan dengan total realisasi belanja Pemerintah Kota Balikpapan Rp. 2.499.590.777.882,15 maka perbandingan



realisasi belanja pemeliharaan adalah sebesar 1,85 % terhadap realisasi belanja Pemerintah Kota Balikpapan

4. Fokus Laporan Keuangan SKPD, dengan indikator keberadaan laporan keuangan SKPD .

Setiap akhir tahun anggaran, masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan wajib menyusun laporan keuangan yang berupa :

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Neraca
- Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

**g. Aspek Pengelolaan barang milik daerah.**

Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan azas fungsional, azas kepastian hukum, azas transparansi, azas efisiensi, azas akuntabilitas, azas kepastian nilai .

Pengukuran indikator kinerja kunci pengelolaan barang milik daerah dalam suplemen LPPD ini difokuskan pada 2 hal, yaitu:

1 Fokus Manajemen asset SKPD yang dinilai dari Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD

Dalam pengelolaan asset SKPD, setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan diwajibkan menyusun Kartu Inventaris Barang (KIB) yang berisi daftar seluruh asset yang dimiliki/dipergunakan oleh SKPD serta menyusun laporan penggunaan barang setiap 6 (enam) bulan sekali dan akhir tahun anggaran kepada Walikota Balikpapan lewat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

2 Fokus Penggunaan asset SKPD dinilai dari jumlah asset yang tidak digunakan SKPD

Pengertian asset disini adalah tanah, bangunan dan barang (baik bergerak maupun tidak bergerak) yang dalam kondisi baik yang tidak dipergunakan oleh SKPD. Sebagian besar asset yang dikuasai oleh SKPD dipergunakan untuk menunjang kegiatan SKPD.

**h. Aspek Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat**

Bahwa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kota Balikpapan menyediakan fasilitas/prasarana pelayanan baik dari , kepada



masyarakat maupun bagi masyarakat yang akan menyampaikan pengaduan terhadap pelayanan pemerintah Kota Balikpapan. Fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan prima.

Terkait aspek Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat difokuskan pada 2 hal yaitu :

1. Fokus Bentuk bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat , dinilai dari Jumlah fasilitas/prasarana informasi

Sebagai wujud transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kota Balikpapan telah menyediakan berbagai fasilitas/prasarana untuk menjangkau masukan, kritik, saran dan aspirasi dari masyarakat sebagai sarana komunikasi dan hubungan timbal balik antara masyarakat dengan Pemerintah. Bentuk bentuk fasilitas/ prasarana informasi yang tersedia berupa :

- Papan pengumuman yang hampir di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersedia dan memberikan pengumuman sesuai dengan kebutuhan masing-masing SKPD.
- Leaflet, dibuat dalam rangka menyampaikan informasi-informasi tertentu agar dapat langsung diterima oleh masyarakat dan mengefektifkan peran/partisipasi masyarakat terhadap informasi yang disampaikan.
- Mobil keliling yang disediakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain adanya mobil perpustakaan keliling, mobil puskesmas keliling dan mobil patroli dari Satpol PP.
- Pengumuman di media massa baik cetak maupun elektronik dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Selain penyampaian informasi tersebut, dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa, SKPD menyampaikan informasi melalui media massa serta kegiatan kegiatan lain.
- Bentuk fasilitasi/prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan kepada masyarakat yang akan menyampaikan pengaduan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan telah disediakan Pos Pengaduan, baik di masing-masing SKPD terutama SKPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat maupun pos pengaduan yang ditujukan kepada Walikota melalui

website [www.balikpapan.go.id](http://www.balikpapan.go.id). Selain itu masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui media cetak maupun media elektronik.

➤ Dan media- media lain seperti Baliho dan Spanduk.

3. Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat, yang dinilai dari keberadaan survey kepuasan masyarakat

Untuk memperoleh umpan balik serta mengetahui respon masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan, telah dilaksanakan survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) kepada 140 unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dengan hasil yang baik.

### III. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan

Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci dalam **Lampiran II.3**, maka tingkat pencapaian kinerja penyelenggaraan masing-masing urusan wajib di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2014, **yang meliputi 26 URUSAN WAJIB dengan 78 IKK**, dapat dipaparkan sebagai berikut :

1) Capaian Kinerja **urusan pendidikan** yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, meliputi :

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pada tahun 2014 jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan anak adalah sebesar 27.636 orang apabila dibandingkan dengan jumlah anak usia 4-6 tahun sebanyak 37.082 orang, maka capaian kinerja untuk PAUD adalah = 74,53 %.

2. Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat baca tulis adalah 523.402 orang dan bila dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas sebanyak 524.310 orang, maka capaian kinerjanya adalah = 99,83 %.

3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A adalah 60.216 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun sebanyak 63.014 orang, maka capaian kinerjanya adalah = 95,56 %.

4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Merupakan perbandingan antara jumlah siswa usia 13-15 tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B sebanyak 20.206 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebanyak



24.474 orang, maka pencapaian kinerja sebesar = 82,56 %.

5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket A  
Merupakan perbandingan antara jumlah siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C sebanyak 17.164 orang dengan jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun sebanyak 21.980 orang, maka pencapaian kinerja pelayanan minimal = 78,09 %.
6. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI  
Merupakan perbandingan antara jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD/MI sebanyak 48 orang dengan jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 72.568 orang, maka pencapaian kinerja pelayanan minimal = 0,07 %.
7. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs  
Merupakan perbandingan antara jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP/MTs sebanyak 137 orang dengan jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs sebanyak 32.634 orang, maka pencapaian kinerja pelayanan minimal = 0,42 %.
8. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA  
Merupakan perbandingan antara jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 13 orang dengan jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 19.392 orang, maka pencapaian kinerja pelayanan minimal = 0,07 %.
9. Angka Kelulusan (AL) SD/MI  
Merupakan perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang SD/MI sebanyak 10.701 orang dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 10.701 orang, maka pencapaian kinerja pelayanan minimal = 100 %.
10. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs  
Merupakan perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs sebanyak 8.840 orang dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 8.840 orang, maka pencapaian kinerja pelayanan minimal = 100 %.
11. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA  
Merupakan perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 7.620 orang dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran

sebelumnya sebanyak 7.650 orang, maka pencapaian kinerja pelayanan minimal = 99,61 %.

12. Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs

Merupakan perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs tahun sebelumnya sebanyak 10.906 siswa dengan jumlah siswa baru pada jenjang SD/MI sebanyak 10.760 siswa, maka pencapaian kinerja pelayanan minimal = 100,92 %.

13. Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Merupakan perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 8.906 orang dengan jumlah siswa baru SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya sebanyak 9.333 orang, maka pencapaian kinerja pelayanan minimal = 95,42 %. Hal ini karena adanya siswa baru SMA/SMK/MA yang berasal dari lulusan SMP/MTs luar Kota Balikpapan.

14. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Merupakan perbandingan antara jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV keatas sebanyak 5.320 orang dengan jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA sebanyak 6.858 orang, maka pencapaian kinerja= 77,57 %.

2) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal **urusan kesehatan** yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, meliputi :

15. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = 100 %.

16. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = 94,62 %.

17. Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI), dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = 100 %.

18. Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = 100 %.

19. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = 32,73 %.

20. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = 100 %.

21. Cakupan pelayanan kesehatan **rujukan** pasien masyarakat miskin, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = 5,94 %. (hanya pasien yang mendapatkan rujukan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut pada sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi).

22. Cakupan kunjungan bayi, dengan pencapaian kinerja pelayanan

- minimal = 99,64 %.
- 3) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal **urusan lingkungan hidup** yang dilaksanakan oleh BLH dan DKPP, meliputi :
- 23 Penanganan sampah, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = 66,13 %.
  - 24 Kebersihan, antara jumlah pasar tradisional tergolong baik dengan jumlah seluruh pasar tradisonal, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = 77,78 %.
  - 25 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = 197,53 per 1000 penduduk.
  - 26 Penegakan hukum lingkungan, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = 57,14 %.
- 4) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal **urusan pekerjaan umum** yang dilaksanakan oleh Dinas PU dan Dinas Tata Kota dan Perumahan, meliputi :
- 27 Panjang jalan kota dalam kondisi baik, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = 79,08 %.
  - 28 Rumah tangga bersanitasi, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 59,0 %.
  - 29 Kawasan kumuh, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = 0,56 %.
- 5) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal **urusan tata ruang** yang dilaksanakan oleh Bappeda dan Dinas Tata Kota dan Perumahan, meliputi :
- 30. Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = 25,74 %.
- 6) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal **urusan perencanaan pembangunan** yang dilaksanakan oleh Bappeda, meliputi :
- 31. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA. dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = Ada ditetapkan dengan PERDA yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005 – 2025.
  - 32. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = Ada ditetapkan dengan PERDA Nomor 8 Tahun 2011 tentang RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.
  - 33. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan

- dengan PERKADA, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = Ada ditetapkan dengan PERWALI No. 15 Tahun 2013 tentang RKPD Tahun 2014.
34. Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD, dengan pencapaian kinerja pelayanan minimal = 67,12 %.
- 7) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal **urusan perumahan** yang dilaksanakan oleh Dinas Penataan Kota dan Permukiman, meliputi :
35. Rumah tangga pengguna air bersih, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 76 %.
36. Lingkungan permukiman kumuh, dengan tingkat pencapaian standar pelayanan minimal = 0,56 %.
37. Rumah layak huni, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 93,93 %.
- 8) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal **urusan kepemudaan dan olah raga** yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, meliputi :
38. Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta), dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 0,02548 (Kota Balikpapan memiliki 18 unit gelanggang remaja).
39. Lapangan olah raga, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 0,23074 (Balikpapan memiliki 163 unit lapangan olah raga).
- 9) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal **urusan penanaman modal** yang dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, meliputi :
40. Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah), dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 1.177) %. (Jumlah PMDN tahun 2013 = Rp. 260,47 Milyar, sedangkan PMDN tahun 2014 = Rp. 3,07 Triliun)
- 10) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal **urusan koperasi dan UKM** yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, meliputi :
41. Koperasi aktif, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 77,22 %.
42. Usaha Mikro dan Kecil, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 97,35 %.
- 11) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal **urusan kependudukan dan catatan sipil** yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan

- Catatan Sipil, meliputi :
43. Kepemilikan KTP, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 90,19 %.
  44. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 81,01 % penduduk yang memiliki akta kelahiran 572.242 jiwa dari 706.414 jiwa penduduk Kota Balikpapan.
  45. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = Sudah diterapkan NIK Nasional sesuai PP 26/2009 dan PP 32/2010.
- 12) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal **urusan Ketenaga kerjaan** yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial , meliputi :
46. Pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 100 % (pekerja/buruh peserta program jamsostek aktif 76.010 orang dengan jumlah pekerja/buruh 76.010 orang).
  47. Tingkat partisipasi angkatan kerja, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 122,18 %.
- 13) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal **urusan ketahanan pangan** yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan serta Bagian Perekonomian Setda Kota Balikpapan, meliputi :
48. Regulasi ketahanan pangan, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = ditetapkan dalam Keputusan Walikota Nomor 188.45-239/2010 tentang Susunan Personil Dewan Ketahanan Pangan Kota Balikpapan.
  49. Ketersediaan pangan utama, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 20.061,17 kg kali 1000 orang penduduk per jumlah penduduk 706.414 orang, dengan ketersediaan ketahanan pangan 28,40 per 1000 penduduk.
- 14) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal **urusan pembedayaan perempuan dan perlindungan anak** yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Kerluarga Berencana, meliputi :
50. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 47,67 %.
  51. Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 98,82 %.
  52. Partisipasi angkatan kerja perempuan, dengan tingkat pencapaian

- kinerja pelayanan minimal = 115,99 %.
- 15) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal **urusan KB dan KS** yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Kerluarga Berencana, meliputi :
    53. Prevalensi peserta KB aktif, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 76,35 %.
    54. Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap Desa/Kelurahan, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 76,47 %.
  - 16) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal **perhubungan** yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, meliputi :
    55. Angkutan darat, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 0,37 %.
  - 17) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal **urusan komunikasi dan informatika** yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi, dan Bagian Humas Setda Kota Balikpapan, meliputi :
    56. Web site milik pemerintah daerah, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = Ada : [www.balikpapan.go.id](http://www.balikpapan.go.id)
    57. Pameran/Expo, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 17 kali yang diselenggarakan oleh SKPD Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
  - 18) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal **urusan pertanahan** yang dilaksanakan oleh Bagian Perkotaan Setda Kota Balikpapan bersama Kantor Pertanahan Balikpapan, meliputi :
    58. Luas lahan bersertifikat milik Pemerintah Kota, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 9,25 % .
    59. Penyelesaian kasus tanah negara, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 50 %.
    60. Penyelesaian ijin lokasi, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 98,26 %.
  - 19) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal **urusan kesbang dan politik** yang dilaksanakan oleh Kantor Kerbang dan Politik Kota Balikpapan, meliputi :
    61. Kegiatan pembinaan politik daerah, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 1 kali kegiatan pembinaan politik daerah.
    62. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 4 kali kegiatan

- pembinaan LSM, Ormas dan OKP.
- 20) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal **urusan otonomi daerah** yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Setda Kota Balikpapan, meliputi :
63. Sistem informasi manajemen Pemda, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 43 buah yang antara lain terdiri dari : SIPKD (Pelayanan BPKAD), SIMDA BMD (Pelayanan BPKAD), Electronic Paperless Office (Pelayanan Bagian Organisasi), Aplikasi Absensi Sisik Jari (Pelayanan Absensi Bagian Organisasi), SIMPEG Guru (Pelayanan Kepegawaian BKD), SIMPATDA (Pelayanan Pajak Daerah Dispenda), POSPBB (Pelayanan PPB Dispenda), SIMTAP (Pelayanan BPMP2T), Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (Pelayanan SPPD Bagian Umum dan Perlengkapan), SIAK (Pelayanan Disdukcapil dan Kecamatan), SIMPEG (Pelayanan Informasi Kepegawaian DKK), SIKD (Pelayanan Kesehatan DKK), Sistem SPP/SPM (Pelayanan SPP/SPM Bagian Keuangan), SIMPEG (Pelayanan Kepegawaian/BKD) dan SIMYANKEL (Pelayanan Kelurahan).
64. Indeks kepuasan layanan masyarakat, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = Ada, dilaksanakan terhadap unit kerja yang langsung menyelenggarakan pelayanan masyarakat, antara lain Badan, Dinas, Sekolah, Perusda, Puskesmas, Kecamatan dan Kelurahan.
- 21) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal **urusan pemberdayaan masyarakat dan desa** yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Kerluarga Berencana, meliputi :
65. PKK aktif, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 100 %. (jumlah PKK aktif = 1.583, dari 1.583 PKK di Kota Balikpapan)
66. Posyandu aktif, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 100 % (jumlah posyandu 1.464 unit)
- 22) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal **urusan sosial** yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, dan Bagian Sosial Setda Kota Balikpapan, meliputi :
67. Sarana sosial seperti panti asuhan, pati jompo dan panti sehabilitasi, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 32 buah.
68. Presentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut



- usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 19,52 %. (Jumlah penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan dalam satu tahun = 341 orang, dengan jumlah yang seharusnya menerima jaminan sosial = 1.747 orang).
69. PMKS yang memperoleh bantuan sosial, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 81,42 %. (Jumlah PMKS yang diberikan bantuan = 2.516 orang, dengan jumlah seharusnya menerima bantuan = 3.090 orang).
- 23) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal **urusan budaya** yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, meliputi :
70. Penyelenggaraan festival seni dan budaya, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 7 kali kegiatan.
71. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 5 buah.
72. Benda, Cetus dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 100 %, (terdapat 94 benda bersejarah yang dilestarikan sesuai Keputusan Walikota Nomor 188.45-308/2014).
- 24) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal **urusan statistik** yang dilaksanakan oleh Bappeda, meliputi :
73. Buku kota dalam angka, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = Ada dibuat setiap tahun.
74. Buku PDRB, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = Ada dibuat secara periodik.
- 25) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal **urusan kearsipan** yang dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan, meliputi :
75. Penerapan pengelolaan arsip secara baku, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 100 %. (SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku sebanyak = 67, dari jumlah SKPD secara keseluruhan sebanyak = 67)
76. Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 11 kali kegiatan.
- 26) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal **urusan perpustakaan** yang dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan, meliputi :
77. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 0,33 (koleksi judul buku

= 15.665, dengan koleksi jumlah buku = 47.390)

78. Pengunjung perpustakaan, dengan tingkat pencapaian kinerja pelayanan minimal = 1,05 (pengunjung perpustakaan selama 1 tahun = 571.243, dengan jumlah populasi yang seharusnya mendapatkan pelayanan perpustakaan = 543.825 orang).

Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci dalam **Lampiran II.3**, maka tingkat pencapaian standar pelayanan minimal untuk penyelenggaraan masing-masing **urusan pilihan** di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2014, dapat dipaparkan sebagai berikut :

- 1) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal **urusan kelautan dan perikanan** yang diselenggarakan oleh Kantor Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan, meliputi :
  1. Produksi perikanan, dengan capaian kinerja pelayanan minimal = 72,80 %, dimana ditargetkan 9.997,7 ton, dengan produksi ikan sebesar 7.278 ton.
  2. Konsumsi ikan, dengan capaian kinerja pelayanan minimal = 131 %, target daerah 24.236.000 Kg/Tahun, dengan konsumsi ikan 31.752.000 Kg/Tahun.
- 2) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal **urusan pertanian** yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Kota Balikpapan, meliputi :
  3. Produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, dengan capaian kinerja pelayanan minimal = 21,29 ton/ha dengan luas areal pertanian 855 ha dan produksi sebesar 18.204,5 ton.
  4. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, dengan capaian kinerja pelayanan minimal = 2,76 %.
- 3) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal **urusan kehutanan** yang diselenggarakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, meliputi :
  5. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dengan capaian kinerja pelayanan minimal = 0,29 %.
  6. Kerusakan kawasan hutan, dengan capaian kinerja pelayanan minimal = tidak ada kawasan hutan yang mengalami kerusakan.
- 4) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal **urusan energi dan SDM** yang diselenggarakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, meliputi :



7. Pertambangan tanpa ijin, dengan capaian kinerja pelayanan minimal = 0 % tidak ada tambang tanpa ijin di Balikpapan, karena Kota Balikpapan tidak mengeluarkan ijin tambang terutama untuk tambang batu bara.
8. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB, dengan capaian kinerja pelayanan minimal = 0,12 % karena Kota Balikpapan tidak mengeluarkan ijin tambang terutama untuk tambang batu bara.
- 5) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal **urusan pariwisata** yang diselenggarakan oleh Kantor Pariwisata Kota Balikpapan, meliputi :
  9. Kunjungan wisata, dengan capaian kinerja pelayanan minimal = 1.845.572 orang
  10. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, dengan capaian kinerja pelayanan minimal = 7,66 %.
- 6) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal **urusan industri** yang diselenggarakan oleh Dinas Perindagkop Kota Balikpapan, meliputi :
  11. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB, dengan capaian kinerja pelayanan minimal = 2,11 %.
  12. Pertumbuhan industri, dengan capaian kinerja = 11,45 %.
- 7) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal **urusan perdagangan** yang diselenggarakan oleh Dinas Perindagkop Kota Balikpapan, meliputi :
  13. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, dengan capaian kinerja pelayanan minimal = 24,93 %.
  14. Ekspor bersih perdagangan, dengan capaian kinerja pelayanan minimal = US\$. 1.818.822.100,52
- 8) Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal **urusan transmigrasi** yang diselenggarakan oleh Kantor Tenaga Kerja Kota Balikpapan, meliputi :
  15. Transmigrasi swakarsa, dengan capaian kinerja pelayanan minimal = Tidak Ada warga transmigrasi aktif.

#### **D. TUGAS PEMBANTUAN**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam pasal 2 ayat 1 dijelaskan lebih lanjut bahwa Pemerintah menyelenggarakan sebagian urusan yang menjadi kewenangannya di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Penyelenggaraan tugas pembantuan dilakukan melalui penugasan

sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa (pasal 2 ayat 3). Kementerian/lembaga menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Pasal 2 ayat 4).

Pada tahun 2014, Kota Balikpapan melalui Dinas Kesehatan Kota Balikpapan mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp. 3.038.500.500,00 untuk program Bina Upaya Gizi dan Kesehatan.

*Output*/keluarannya adalah kegiatan Bantuan Operasional Puskesmas hasil (*outcome*) dari pelaksanaan Program untuk peningkatan gizi dan kesehatan ibu dan balita di Kota Balikpapan

## E. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

### 1) KERJASAMA ANTAR DAERAH/LEMBAGA

Ada enam daerah/lembaga yang menandatangani MOU dengan pemerintah Kota Balikpapan yaitu:

No	Daerah/ Lembaga Yang Diajak Kerjasama	Dasar Hukum (MoU atau Agreement) Nomor dan Tanggal ditandatanganinya
1	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	No : 180/MOU-8/HK/2014 No : 180/12/MOU-HK/IV/2014 Tanggal 2 April 2014
2	Pemerintah Kota Surabaya	No. 415.4/2703/436.2.3/2014 No. 180/04/MOU-HK/V/2014 Tanggal 31 Mei 2014
3	Pemerintah Kota Batu	No. 180/17/MOU/422.212/2014 No. 180/12/MOU-HK/XI/2014 Tanggal 22 November 2014
4	Pemerintah Kota Bandung	No.119/2925-Bag.KSD No. 180/05/MOU/HUK/XII/2013 Tanggal 18 November 2013 No. 556/879/Disbidpar No.556/1953/DPOKP
5	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	No. 027/1872/BKD-Mutasi/2014 No. 893.3/51166/205.4.1/2014 Tanggal 9 Desember 2014 No. 800/677.A/BKD No. 893.3/10699/205.5.2/2014 Tanggal 5 Mei 2014

No	Daerah/ Lembaga Yang Diajak Kerjasama	Dasar Hukum (MoU atau Agreement) Nomor dan Tanggal ditandatanganinya
		No. 800/693.A/BKD No. 893.3/1070/205.5.1/2014 Tanggal 5 Mei 2014
6	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	No. 893/04/Bandiklat No. 800/605/BKD Tanggal 18 Februari 2014

## 2) KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

Koordinasi dengan instansi vertikal dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya antara lain melalui forum dan kegiatan sebagai berikut:

- A. Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA)
- B. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)
- C. Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Materi koordinasi pada umumnya terkait dengan permasalahan Pemerintah Kota yang dalam penyelesaiannya memerlukan masukan dan kesepakatan dari unsur Muspida serta kegiatan-kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan unsur-unsur aparatur yang lintas sektor dan kewenangan.

Adapun instansi vertikal yang berkaitan dengan koordinasi ini antara lain DPRD Kota Balikpapan, Kodim 0905/Mlw, Lanud TNI AU, Lanal TNI AL, Polres Balikpapan Pengadilan Negeri, dan Kejaksaan Negeri.

## 3) PEMBINAAN BATAS WILAYAH

Sengketa batas wilayah dengan Kabupaten Kutai Kartanegara telah disepakati 4 titik (titik 4,5,6,7 pada peta kerja) tarikan garis batas yang dibuat oleh Tim PDB Provinsi Kalimantan Timur dengan trayek sepanjang  $\pm 2,5$  km, sedangkan titik 1,2,3 menuju titik 4 belum disepakati oleh masing-masing Tim PDB. Untuk itu masing-masing Tim PDB membuat kajian teknis berupa peta tarikan batas yang disampaikan kepada Tim PDB Provinsi Kaltim terkait trayek yang belum disepakati untuk selanjutnya dikaji oleh Tim BPD Provinsi Kaltim.

Setelah dilakukan kajian oleh Tim BPD Provinsi Kaltim, maka Gubernur Kaltim menegaskan Segmen Batas antara Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur dengan Kelurahan Salok Api Darat Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, melalui surat Gubernur Kaltim beserta Peta Lampiran nomor: 136/7367/BPPW-C/2011 tanggal 8 Agustus 2011 perihal Batas Wilayah Kota Balikpapan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.



Batas Wilayah Kota Balikpapan-Kabupaten Kutai Kartanegara hanya berupa Batas Daerah di Darat. Untuk Batas Daerah di darat meliputi wilayah Teritip, Karang Joang dan Paruh Burung.

Pelaksanaan penegasan batas daerah ditahun 2014 sebagai berikut :

- a. Segmen Batas antara kelurahan Teritip, Kota Balikpapan dengan Kelurahan Salok Api, Kabupaten Kutai Kartanegara, tahapan tahapan yang telah dicapai adalah :
  - Telah tercapai kesepakatan dan diterbitkan Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 136 /7367/BPPW-C/2011, tertanggal 8 Agustus 2011, perihal Batas Wilayah Kota Balikpapan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.
  - Sedang dalam proses penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah.
- b. Segmen Batas antara Kelurahan Karang Joang, Kota Balikpapan dengan Kelurahan Sungai Merdeka, Kabupaten Kutai Kartanegara, tahapan-tahapan yang telah dicapai :
  - Telah dilakukan pengambilan titik koordinat sebanyak 2 titik, yakni di titik KM 24 dan dititik Paruh Burung.

#### **4) PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA**

Sepanjang tahun 2014 bencana yang terjadi di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

- Kebakaran pemukiman/perkantoran/tempat usaha terjadi sebanyak 56 kali
- Kebakaran hutan/lahan terjadi sebanyak 73 kali
- Banjir 24 kali kejadian.
- Tanah longsor 11 kali kejadian.
- Angin Puting Beliung 10 kali kejadian.
- Lain-lain 74 kejadian.

Penanganan bencana di Kota Balikpapan menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencan Daerah Kota Balikpapan dengan melibatkan SKPD terkait serta berbagai unsur baik itu instansi pemerintah, swasta dan masyarakat.

Antisipasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dalam menghadapi kemungkinan bencana adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan SDM, Anggaran, Sarana, Prasarana dan Logistik;
2. Melakukan penyuluhan serta simulasi kepada anggota masyarakat dalam penanggulangan bencana;



3. Melakukan koordinasi kepada pihak terkait dalam penanggulangan bencana;
4. Membentuk dan memanfaatkan potensi masyarakat untuk mengurangi resiko bencana;

## **5) PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS**

Jenis kawasan khusus yang ada di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

- a. Kawasan Industri Kecil Sumber (KIKS);
- b. Kawasan Industri Kariangau (KIK);
- c. Kawasan Minapolitan;
- d. Hutan Lindung Sungai Wain dan DAS Manggar;
- e. Hutan Lindung Sungai Wain;
- f. Bandara Sepinggan;
- g. Pelabuhan Laut Semayang;
- h. Kilang minyak Pertamina;
- i. Kawasan Militer.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Kawasan Industri Kecil Sumber (KIKS) adalah kelengkapan fasilitas infrastuktur dan fasilitas umum masih kurang, seperti belum ada fasilitas air bersih dari PDAM, dan listrik dari PLN yang masih kurang 15.000 KPA. Dan instalasi pengolahan limbah yang kapasitasnya masih kurang 200 m<sup>3</sup>.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Kawasan Industri Kariangau (KIK) adalah masalah tumpang tindih lahan dan lahan yang masih belum bersertifikat.

Dalam pengelolaan kawasan Minapolitan masalah yang dihadapi adalah penataan pemukiman penduduk, Kondisi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang kurang layak serta lahan TPI yang belum mencukupi.

Sementara itu permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain dan DAS Manggar adalah sebagai berikut:

- a. Kebakaran Hutan
- b. Perambahan Hutan
- c. Ilegal Logging
- d. Perburuan Satwa Liar

## **6) PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Di Kota Balikpapan tidak pernah terjadi konflik yang berbasis SARA, anarkisme, ataupun separatisme. Kondisi keamanan di Kota Balikpapan sangat kondusif. Secara umum jenis gangguan yang terjadi di Kota Balikpapan adalah :



1. Pelanggaran terhadap Perda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum;
2. Pelanggaran terhadap perda Nomor 30 Tahun 2000 tentang Ijin Reklame;
3. Pelanggaran terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ijin Gangguan (SITU/IG);
4. Pelanggaran terhadap Perda nomor 3 Tahun 2012 tentang ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
5. Pelanggaran terhadap Perda Nomor 29 Tahun 2000 tentang Galian C;
6. Pelanggaran terhadap Nomor 16 Tahun 2000 tentang Larangan Pengawasan, Penertiban Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (MIRAS);

Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

- 1) Masih rendahnya tingkat kesadaran PKL terhadap ketenteraman dan ketertiban umum serta diperparah dengan jumlah PKL liar yang terus bertambah;
- 2) Penolakan PKL/pedagang/pengusaha/pemilik bangunan melalui perlawanan fisik dan sifat keras yang tidak jera atas tindakan yang diberikan;
- 3) Seringnya terjadi kebocoran pada saat pelaksanaan razia;
- 4) Terbatasnya aparat dan waktu pemantauan;
- 5) Daerah pengawasan tidak sebanding dengan jumlah petugas;
- 6) Belum maksimalnya sanksi yang diberikan.

Tindakan penanggulangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dalam mengatasi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dapat dipaparkan sebagai berikut :

- 1) Melakukan Koordinasi antar instansi terkait, dan upaya-upaya pendekatan di masyarakat untuk mendapatkan keamanan, ketenteraman serta kondusifitas kota;
- 2) Pembinaan, penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan lahan galian C;
- 3) Sosialisasi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan ketertiban umum;
- 4) Melakukan Patroli dan pengawasan terhadap daerah-daerah rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum seperti sentra PKL, PSK dan Tempat Hiburan Malam;
- 5) Melakukan sidang Tipiring terhadap pelanggaran Perda.

Senantiasa dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan Aparat Keamanan dari TNI/POLRI dalam upaya menyelenggarakan ketenteraman dan



ketertiban umum. Dan juga keikutsertaan aparat keamanan dari TNI/POLRI dalam kegiatan-kegiatan ketenteraman dan ketertiban dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Kota Balikpapan.

## F. PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2014 disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, dalam rangka wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah terhadap tugas pokok, kewenangan, pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan serta program dan kegiatan. Selain daripada itu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2014 juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja serta alat untuk mendorong terwujudnya *good governance*.

Dalam Perspektif yang lebih luas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik yang selanjutnya akan disusun dalam bentuk Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Tahun Anggaran 2014 yang akan dipublikasikan secara luas melalui media massa.

Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) ini disusun, semoga pihak-pihak yang berkepentingan dapat memanfaatkan informasi yang terkandung dalam laporan ini sebagai bahan koreksi guna meningkatkan kinerja dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

***Balikpapan Kubangun, Kujaga dan Kubela***

Terima kasih.

Balikpapan, 15 April 2015

WALIKOTA BALIKPAPAN  
  
H.M. RIZAL EFFENDI, SE.